

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PILIHAN IBU (JANDA) UNTUK
TIDAK MENIKAH LAGI DEMI MEMENUHI KEINGINAN ANAK DI
DESA LAJING, AROSBAYA, BANGKALAN**

SKRIPSI

Oleh:

Melinda Dwi Apriliyanti

NIM. C91219122



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melinda Dwi Apriliyanti
NIM : C91219122
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Ibu (Janda) untuk Tidak Menikah Lagi Demi Memenuhi Keinginan Anak di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dilengkapi dengan sumber rujukan. Apabila di kemudian hari terbukti karya saya adalah plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 31 Maret 2023
Saya yang menyatakan,




Melinda Dwi Apriliyanti
C91219122

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Ibu (Janda) untuk Tidak Menikah Lagi Demi Memenuhi Keinginan Anak di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan**" yang ditulis oleh Melinda Dwi Apriliyanti, NIM. C91219122 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Maret 2023
Pembimbing,


Dr. H. Sumarkan, M.Ag.
196408101993031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Melinda Dwi Apriliyanti

NIM : C91219122

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 03 Mei 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002

Penguji II




Dr. H. Darmawan, M.H.I.
NIP. 1980041002005011004

Penguji III



Dr. Holilur Kohman, M.H.I.
NIP. 198710022015071005

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 15 Mei 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,





UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jenderal Achmad Yani, 117, Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Melinda Dwi Apriliyanti
NIM : C91219122
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : melindaaprianti99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PILIHAN IBU (JANDA) UNTUK TIDAK MENIKAH LAGI DEMI MEMENUHI KEINGINAN ANAK DI DESA LAJING, AROSBAYA, BANGKALAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juni 2023
Penulis

(Melinda Dwi Apriliyanti)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Ibu (Janda) untuk Tidak Menikah Lagi Demi Memenuhi Keinginan Anak di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan”. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan pertama tentang bagaimana kasus ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan. Kedua, bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pilihan ibu (janda) untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan.

Penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Selain itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang diolah menggunakan metode analisis deskriptif, yakni melakukan pengumpulan data, menganalisis, dan menafsirkannya, sehingga terbentuklah sebuah simpulan yang menjawab rumusan masalah. Data-data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Hukum Islam yaitu *Fiqih Munakahat* dan *Maqashid Syariah*. Penelitian ini juga menggunakan metode campuran yaitu deduktif dan induktif yang berarti memaparkan pernyataan bersifat umum lalu ditarik simpulan yang bersifat khusus dan sebaliknya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak, jika ditinjau dalam Hukum Islam secara *Fiqih Munakahat* dan *Maqashid Syariah*, ibu (janda) memiliki wewenang atas dirinya sendiri, siapapun tidak bisa memaksa atau menyuruh kehendaknya untuk menikah atau tidak menikah lagi maka kurang tepat apabila anak kandung atau keluarganya melarang ibu (janda) untuk menikah lagi dan telah menyalahi hakikat pernikahan dalam Hukum Islam dan kemaslahatan sebuah pernikahan dalam tinjauan *Maqashid Syariah*.

Dari hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran dan kesimpulan, bagi seorang ibu (janda) yang dirasa mampu dan lebih baik untuk menikah lagi maka diutamakan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena ibu (janda) berhak untuk mendapatkan kebahagiaan atas dirinya dan keluarganya. Sepatutnya anak kandung yang melarang ibu (janda) untuk menikah lagi bisa dinasehati dan memberikan pemahaman jika menikah lagi dirasa lebih baik, dan seharusnya ibu (janda) dan anak saling mengerti dan memahami satu sama lain demi terciptanya keluarga yang harmonis.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika pembahasan	16
BAB II PEMBAHASAN TERKAIT PERNIKAHAN	18
A. Pernikahan Perspektif <i>Fiqih Munakahat</i>	18
B. Rukun dan Syarat Pernikahan	21
C. Hukum Menikah di dalam Islam	23
D. Hikmah Pernikahan	225
E. Dampak Seseorang Tidak Menikah	28
F. Pengertian Janda Secara Umum.....	30
G. Resiko Menjadi Seorang Janda	31
H. Hukum Menikah Lagi Bagi Janda.....	32
I. Wali Nikah Bagi Janda.....	35
J. <i>Maqashid Syariah</i> Pernikahan	37

BAB III ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PILIHAN IBU (JANDA) UNTUK TIDAK MENIKAH LAGI DEMI MEMENUHI KEINGINAN ANAK DI DESA LAJING, AROSBAYA, BANGKALAN.41

- A. Deskriptif Lokasi dan Objek Penelitian..... 41
- B. Kronologi Kasus Ibu (Janda) yang Memilih untuk Tidak Menikah Lagi Demi Memenuhi Keinginan Anak di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan 45
- C. Hasil Wawancara Terhadap Ibu (Janda) yang Memilih untuk Tidak Menikah Lagi Demi Memenuhi Keinginan Anak di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan 47

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PILIHAN IBU (JANDA) UNTUK TIDAK MENIKAH LAGI DEMI MEMENUHI KEINGINAN ANAK DI DESA LAJING, AROSBAYA, BANGKALAN.61

- A. Menganalisis Kasus Ibu (Janda) yang Memilih untuk Tidak Menikah Lagi Demi Memenuhi Keinginan Anak di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan 61
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Ibu (Janda) untuk Tidak Menikah Lagi Demi Memenuhi Keinginan Anak di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan 63

BAB V PENUTUP.....69

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA71

LAMPIRAN.....75

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Daftar Dusun dan nama Kepala Dusun di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan 42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah bersatunya antara laki-laki dan perempuan yang tidak saling mengenal lalu bertaut untuk saling melengkapi dan berupaya meningkatkan keimanan kepada Allah Swt yang dianggap sebagai ibadah. Sebab pernikahan seseorang mempunyai pasangan hidup yang mampu menemani dalam suka maupun duka. Allah Swt menciptakan segala sesuatu secara berpasangan layaknya seorang laki-laki yang merupakan pasangan bagi perempuan akan terasa belum lengkap jika tidak hidup berdampingan, seorang perempuan mendambakan mendamping yang nantinya dapat sebagai penunjuk arah hidupnya dan mampu memimpin rumah tangganya. Laki-laki akan bersandingan dengan perempuan yang nantinya akan menjadi pasangan suami istri dan hidup saling melengkapi.¹ Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Segala sesuatu hidup bersandingan dan saling melengkapi layaknya sebuah ikatan pernikahan. Semua makhluk hidup selalu membutuhkan pasangan yang mampu diwujudkan dengan adanya perkawinaan yang dibenarkan secara hukum Islam dan peraturan yang berlaku, sebab perkawinan dapat menjadikan bahtera rumah tangga yang harmonis,

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan AL-qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelpagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996), 206

anak (keturunan) serta dua keluarga yang bersatu agar tercapainya rasa nyaman, aman, tentram, sejahtera, serta saling mengasihi dan mencintai satu sama lain dalam bahtera rumah tangga.²

Firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt.³

Tujuan utama pernikahan dalam Islam bukanlah untuk tercapainya hubungan biologis dan pemenuhan birahi manusia berupa rasa puas dalam menjalin sebuah keintiman antar pasangan suami istri, namun agar terciptanya bahtera keluarga yang dilengkapi dengan kenyamanan, saling mengasihi, serta upaya menyempurnakan ketaqwaan kepada Allah Swt. Keluarga merupakan lingkup terkecil dari masyarakat yang mampu menjadi wadah dalam memberikan pendidikan bagi anaknya baik secara mental, spiritual, dan pengetahuan lainnya untuk menjadikan mereka sebagai penerus masa depan yang bermanfaat bagi orang lain dalam segala hal yang mengandung kemudharatan.⁴

Beberapa kasus tentang keluarga sering terjadi di lingkungan sekitar kita tentang kehidupan suami atau istri yang harus hidup seorang diri tanpa hadirnya pendamping. Perceraian dan kematian dari salah satu pasangan adalah peristiwa yang kerap dialami dalam bahtera rumah tangga. Faktor ini yang menjadi alasan

² M Kuraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 535

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat 1*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 16

⁴ Darwis Hude, *Menjadi Single Parent Bukan Sebuah Pilihan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), 34

bagi suami atau istri untuk tidak menikah lagi dan menjadi seorang duda atau janda. Apabila dalam pernikahan tersebut telah memiliki anak atau keturunan lalu salah satu pihak memutuskan pernikahan karena cerai gugat atau talak atau karena ditinggal wafat, maka secara berat hati harus mengasuh anak dan keluarganya seorang diri dalam waktu tertentu. Sebagian orang tua ada yang memilih hidup seorang diri tanpa pendamping karena merasa mampu untuk mendirikan suatu keluarga.⁵

Kehidupan suami atau istri yang harus kehilangan pasangan karena ditinggal wafat atau karena putusan perceraian, maka harus bisa menjalani kehidupan dengan peran ganda.⁶ Peran orang tua terhadap anaknya adalah hubungan yang terjalin secara alamiah berupa kasih sayang, perhatian, pengawasan, dan memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya.⁷

Menjalani kehidupan seorang diri tanpa pendamping sangatlah tidak mudah dalam berumah tangga, terutama terhadap perempuan yang janda harus menjaga dan memberikan pola asuh sebaik mungkin kepada anak kandungnya meskipun hidup sendiri tanpa pasangan yang menikahinya. Perihal ini sangat berdampak bagi pola asuh dan peran seorang ibu di dalam menghidupi serta mencukupi keperluan hidup keluarga dan anak-anaknya.⁸ Seorang janda harus bisa mencukupi segala hambatan dan keperluan yang menghadang dirinya, mampu mengasuh serta memberikan pendidikan terbaik bagi buah hatinya meskipun hidup tanpa

⁵ *Ibid*, 35

⁶ Ali Qqimi, *Single Parent: Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*, (Ciomas Bogor: Cahaya, 2003), 180

⁷ *Ibid*, 9

⁸ Sudarto Wirawan, *Peran Single Parent Dalam Lingkungan Keluarga*, (Bandung: PT. Rosdarya, 2003), 27

pasangan, menahan diri dari segala perilaku yang menyimpang (seksual), mencari nafkah demi tercukupinya kebutuhan pokok keluarga, dan beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin saja mempengaruhi pola pikir anak dan kehidupannya.

Berbeda halnya dengan seorang janda yang memilih untuk melaksanakan pernikahan baru dengan calon suami pilihannya maka secara tidak langsung kebutuhan keluarga akan lebih ringan dan terpenuhi, karena sosok seorang suami bertugas untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta segala sesuatu akan terasa lebih ringan dan mudah jika didampingi oleh pasangan. Selain itu, Ibu (janda) akan merasa nyaman dan terarah dengan adanya pendamping hidup, karena suami berperan sebagai pemimpin bagi isteri dan anak-anaknya. Apabila ibu (janda) menikah lagi kemungkinan besar keluarganya akan lebih harmonis, karena dia didampingi oleh suami di dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Namun, tidak semua ibu (janda) yang berpisah dengan pasangannya disebabkan karena bercerai atau meninggal dunia dapat dengan mudahnya untuk menikah lagi, sebagaimana keadaan yang telah dirasakan para ibu (janda) yang ada di desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan yang dilarang menikah lagi oleh anak kandungnya, mereka harus mengurungkan kehendaknya untuk menikah lagi demi memenuhi keinginan anaknya.

Anak kandung melarang ibu (janda) untuk menikah lagi dengan alasan (pertama) anak merasa takut jika ibunya menikah lagi hilangnya kasih sayang yang utuh terhadap dirinya, terlebih lagi apabila si ibu memilih calon suami yang sebelumnya sudah menikah dan mempunyai keturunan, mereka enggan untuk

memiliki keluarga baru dan bisa saja si ibu lebih mementingkan calon suami dan keluarga barunya nanti. Kecemasan juga terjadi kepada sosok ayah tiri yang kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada mereka seperti mantan ayahnya dulu. Pendapat (kedua) mengapa anak tidak membolehkan ibunya untuk menjalin pernikahan yang baru, karena si anak telah bekerja dan mampu mencukupi kebutuhan hidup ibunya dari segi ekonomi, sehingga ibu tidak perlu melangsungkan pernikahan yang baru. Dan pendapat (ketiga) anak kandung tidak membolehkan ibunya melangsungkan pernikahan yang baru karena munculnya kecemasan dari segi mahram antara anak kandung dan calon ayahnya nanti, karena menurut hukum Islam anak kandung dan ayah tiri bukanlah mahram sehingga sah untuk dinikahi.

Dari pembahasan yang tertera maka penulis memiliki ketertarikan untuk membahas penelitian ini dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Ibu (Janda) untuk Tidak Menikah Lagi Demi Memenuhi Keinginan Anak di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berikut pemaparan identifikasi masalah dan batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Pernikahan perspektif *Fiqih Munakahat*.
2. Rukun dan syarat pernikahan.
3. Hukum menikah di dalam Islam.
4. Hikmah pernikahan.
5. Dampak seseorang tidak menikah.

6. Pengertian janda secara umum.
7. Resiko menjadi seorang janda.
8. Hukum menikah lagi bagi janda.
9. Wali nikah bagi janda.
10. *Maqashid Syariah* tentang pernikahan.

Berdasarkan permasalahan yang sudah tertera, peneliti memberikan batasan permasalahan yang dirasa perlu sebagai fokus pembahasan pada penelitian ini, yaitu:

1. Pilihan ibu (janda) untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak.
2. Analisis hukum Islam terhadap pilihan ibu (janda) untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak.

C. Rumusan Masalah

Berikut rumus masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kasus ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pilihan ibu (janda) untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak?

D. Kajian Pustaka

Berikut pemaparan karya ilmiah terdahulu yang memiliki kemiripan dari penelitian ini:

1. Keutamaan Wanita sebagai Single Parent yang Tidak Menikah Lagi Demi Anaknya (Kajian Ma'ani Al Hadith Sunan Abu Dawud No. 5149 dengan Pendekatan Psikologi), tahun 2020 oleh Hidayatul Usnaimah, Prodi Ilmu Hadist Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Karya ilmiah berikut menjelaskan bahwa kehidupan wanita *single parent* yang memilih untuk hidup sendiri tanpa adanya pendamping baru sangatlah tidak mudah, dari pemaknaan hadis yang dibahas dengan pendekatan psikologi terhadap mental anak usia dini yang kehilangan ayah kandungnya karena ditinggal wafat atau bercerai harus mendapatkan kasih sayang dan pengasuhan yang lebih dari ibunya, karena mereka belum bisa menerima keadaan yang menimpa dirinya saat ini. Bagi ibu *single parent* yang ingin memperbaharui pernikahannya lebih baik menikah lagi disaat anak kandungnya sudah mulai mengerti dan sanggup menerima kehadiran ayah baru, tetapi jika terdapat hal-hal yang mengharuskan dirinya untuk menikah lagi maka menikah lebih utama baginya.⁹

Adapun kemiripan skripsi ini dengan pembahasan peneliti yaitu, sama-sama membahas tentang ibu yang tidak menikah lagi demi anak

⁹ Hidayatul Usnaimah, Keutamaan Wanita Single Parent yang Tidak Menikah Lagi Demi Anaknya (Kajian Ma'ani Al Hadith Sunan Abu Dawud Nomor 5149 dengan Pendekatan Psikologi), (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020)

kandungnya. Perbedaan karya ilmiah ini dengan pembahasan peneliti adalah peneliti akan lebih fokus kepada analisis Hukum Islam yang diuraikan melalui *Fiqih Munakahat dan Maqashid Syariah* mengenai pilihan ibu (janda) untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak kandungnya.

2. Peran Ganda Seorang Single Parent (Sebuah Life Story), tahun 2011 oleh Ema Uzlifatul Jannah, fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Pembahasan karya ilmiah berikut terkait upaya ibu *single parent* yang berusaha sebaik mungkin untuk mengasuh dan menghidupi anak kandungnya dengan memberikan pengayoman dan pendidikan yang terbaik sehingga anak kandungnya mampu menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa yang mengenyam pendidikan di jenjang S1 dan S2 di salah satu Universitas terbaik.¹⁰

Adapun kemiripan karya ilmiah ini dari pembahasan peneliti yaitu, pembahasan yang serupa mengenai kehidupan seorang ibu sebagai pelaku utama untuk mencukupi kebutuhan anak kandungnya dan memberikan pendidikan yang terbaik meskipun tanpa hadirnya sosok suami. Perbedaan karya ilmiah ini dengan pembahasan peneliti adalah peneliti akan lebih fokus pada pembahasan ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak menurut Hukum Islam.

¹⁰ Ema Uzlifatul Jannah, Peran Ganda Seorang Single Parent (Sebuah Life History), (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011)

3. Larangan Anak Kepada Ibu (Janda) untuk Menikah Lagi Dalam Tinjauan Masalah (Studi Kasus Desa Blitar Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah), tahun 2014 oleh Husni Wajid Anwar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Pembahasan karya ilmiah berikut terkait anak kandung yang tidak membolehkan pernikahan baru yang dilangsungkan oleh ibu kandung dengan berbagai alasan yang dirasa dapat menimbulkan kemaslahatan atau kemudharatan dalam bahtera rumah tangga yang dianalisis melalui kaidah ilmu Fiqih.¹¹

Adapun kemiripan skripsi ini dengan paparan peneliti yaitu, memiliki objek yang sama terkait anak kandung yang melarang ibu (janda) untuk menikah lagi. Namun ada pula perbedaan dari pembahasan peneliti yang lebih mengacu kepada analisis Hukum Islam terhadap ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anaknya.

4. Penerimaan Diri Remaja yang Memiliki Ayah dan Ibu Tiri di Kelurahan Sawah Lebat, Kota Bengkulu, tahun 2020, oleh Ria Andriana, Prodi BK dan Konseling Islam, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu. Karya ilmiah berikut menjelaskan bagaimana upaya seorang ana di masa remaja untuk menerima sosok orang tua sambung. Usia remaja yang berkisar 18-21 tahun dinilai belum siap untuk menerima keadaan dan

¹¹ Husni Wajid Anwar, Larangan Anak Kepada Ibu (Janda) untuk Menikah Lagi dalam Tinjauan Masalah (Studi Kasus Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah), (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2014)

kehadiran dari ayah dan ibu tiri, mereka selalu menganggap ayah dan ibu tiri dipandang jahat dan tidak baik.¹²

Adapun kemiripan karya ilmiah ini dengan pembahasan peneliti yaitu, tentang ketidak inginan anak kandung untuk memiliki orang tua tiri. Lalu perbedaan karya ilmiah ini dengan pembahasan peneliti adalah pada anak kandung yang tidak mau memiliki ayah dan keluarga baru sehingga ibunya memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak yang kemudia dianalisis dalam Hukum Islam.

5. Larangan Anak Kepada Orang Tua untuk Menikah Lagi Studi Kasus Pada Keluarga Single Parent di Desa Tatah Layap, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, tahun 2022, oleh Fahmi, Prodi HKI, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini menjelaskan bahwa orang tua yang ingin memperbaharui pernikahannya harus menghadapi ketidak setujuan dari buah hatinya yang disebabkan konflik dalam bahtera rumah tangga, perbedaan pendapat, buah hatinya haus akan perhatian dan pengayoman, pendapatan ekonomi yang kurang memadai serta dikarenakan umur yang sudah terbilang tua. Dari sebab itu anak tidak ingin ibunya memperbaharui pernikahannya dan rujuk kembali disebabkan kebencian terhadap tindakan ayah yang kurang baik, kurangnya memberikan kasih sayang kepada anak, faktor usia, tidak

¹² Ria Andriana, Penerimaan Diri Remaja yang Memiliki Ayah dan Ibu Tiri di Kelurahan Sawah Lebat Kota Bengkulu, (Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020)

mampu mencukupi kehidupan sehari-hari, dan kurang memberikan pendidikan terbaik kepada anak.¹³

Adapun kemiripan pembahasan ini dengan penelitian penulis yaitu, dari segi pembahasan anak kandung yang melarang ibunya (*single parent*) untuk menikah lagi. Lalu perbedaan karya ilmiah ini dengan pembahasan peneliti adalah alasan anak kandung yang melarang ibunya untuk tidak menikah lagi.

E. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kasus ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pilihan ibu (janda) untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini berupaya memberikan wawasan serta kegunaan sebagai berikut:

1. Secara praktis dapat meningkatkan penelitian yang aktual dari kasus ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak.

¹³ Fahmi, Larangan Anak Kepada Orang Tua untuk Menikah Lagi Studi Kasus Pada Keluarga Single Parent di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Antasari, 2022)

2. Secara teoritis mampu memperluas ilmu pengetahuan dalam aspek Hukum Keluarga Islam yang bersangkutan dengan analisis Hukum Islam terhadap pilihan ibu (janda) untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak.

G. Definisi Operasional

Peneliti memberikan penafsiran dari beberapa istilah dalam penulisan ini agar memperjelas maksud yang terkandung, yaitu:

1. Hukum Islam adalah peraturan yang langsung diperintahkan oleh Allah Swt berupa al-Qur'an serta sunnah Rasulullah Saw berupa perintah dan perilaku yang harus dilaksanakan dan diyakini oleh umat Islam secara terus-menerus. Pada penelitian ini menggunakan Hukum Islam berupa *Fiqh Munakahat* dan *Maqashid Syariah* terhadap pilihan ibu (janda) untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak.
2. Anak (Kandung) adalah keturunan yang lahir akibat dari pernikahan yang sah.
3. Orang tua (Janda) adalah sebutan bagi istri yang sudah tidak bersuami karena perceraian atau kematian.

H. Metode Penelitian

Pembahasan ini memakai penelitian jenis Kualitatif, yaitu kegiatan mengumpulkan data dan mengolahnya menjadi terstruktur yang diperoleh dengan tanya jawab responden. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dari beberapa pihak sebagai berikut:

1. Ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak.
2. Anak kandung yang melarang ibunya untuk tidak menikah lagi.
3. Perangkat desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan.
4. Tokoh masyarakat di desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan.

Agar pembahasan ini tersusun dengan baik, maka perlu adanya penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara di lapangan terhadap alasan para ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak serta wawancara terhadap anak kandung yang melarang ibu (janda) untuk menikah lagi.

2. Sumber data

Berikut sumber data dari pembahasan penelitian ini:

- a. Sumber primer

Merupakan data utama penelitian yang diperoleh secara langsung dengan wawancara lima ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak.

Berikut para ibu (janda) yang akan diwawancarai dalam penelitian ini: ibu Syamsiyah, ibu Hasizeh, ibu Hj. Ulfia, ibu Musdalifah, dan ibu Zahroh, serta wawancara dengan salah satu anak kandung dari masing-masing ibu (janda).

b. Sumber sekunder

Merupakan perangkat pendukung dalam penelitian ini yang didapati dari wawancara terhadap:

- 1) Bapak H. Ahmad Subaidi : Tokoh masyarakat.
- 2) Ibu Hofiyah : Perangkat desa Lajing.

Adapun didapatkan melalui buku-buku, jurnal, dan sejenisnya, terdiri dari:

- 1) Panduan dengan judul “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” karya St. Dhalilah.
- 2) Panduan dengan judul “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” karya Dakwatul Cairah.
- 3) Panduan dengan judul “*Single Parent*” karya Andriani.
- 4) Panduan dengan judul “Maqasid Hukum Perkawinan Islam” karya Holilur Rohman.
- 5) Jurnal-jurnal terkait pernikahan perspektif Fiqih Munakahat dan Maqashid Syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dari informan yang sesuai dengan pembahasan ini. Berikut tahapan yang dilakukan oleh peneliti:

- a. Wawancara: Proses penggalan data yang diperoleh melalui tanya jawab kepada informan. Peneliti melakukan wawancara kepada lima ibu (janda) dengan beberapa pertanyaan yaitu, apa

alasan ibu (janda) tidak menikah lagi, apakah ibu (janda) memiliki keinginan untuk menikah lagi, seperti apa larangan yang diberikan anak kandung kepada ibu (janda) agar tidak menikah lagi, lalu bagaimana cara ibu (janda) menghadapi larangan menikah dari anak kandungnya.

Wawancara berikutnya kepada salah satu anak kandung dari masing-masing ibu (janda) dengan beberapa pertanyaan yaitu, apa alasan anak kandung melarang ibu (janda) untuk menikah lagi, tindakan apa yang dilakukan anak kandung untuk melarang ibu (janda) menikah lagi, lalu apa upaya anak kandung terhadap ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi.

Adapun wawancara terhadap tokoh masyarakat dan perangkat Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan untuk memberikan pendapatnya terhadap kasus ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak.

- b. Dokumentasi: Pengumpulan berkas yang diperlukan dalam penelitian ini berupa lampiran surat kematian atau surat cerai dari masing-masing ibu (janda).

4. Teknik Analisa Data

Penelitian ini berdasarkan analisa data yang telah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan lalu pertimbangan data yang telah diperoleh agar sesuai dengan penelitian yang diinginkan.
- b. *Organizing* adalah penyusunan data yang diperoleh agar tersusun secara baik dan sistematis
- c. *Analizing* adalah analisis data yang telah diperoleh untuk dijadikan kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Proses penguraian dan pengelompokan informasi terkait kejadian aktual di lapangan dengan menggunakan panduan Deskriptif Analisis.

Penulis memaparkan secara rinci kasus ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak dan analisis Hukum Islam terhadap pilihan ibu (janda) untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak.

Selanjutnya tahap pemikiran yang dilakukan pada pembahasan ini adalah campuran, berupa Induktif dan Deduktif menjelaskan permasalahan secara khusus ke umum dan umum ke khusus.

I. Sistematika pembahasan

Supaya penelitian ini menjadi runtun sesuai dengan harapan peneliti maka perlu memaparkan lima bab dalam skripsi ini, yaitu:

Bab I : Meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Meliputi paparan teori tentang pernikahan dalam perspektif *Fiqih Munakahat*, rukun dan syarat pernikahan, hukum menikah dalam Islam, hikmah pernikahan, dampak seseorang tidak menikah, pengertian janda secara umum, resiko menjadi seorang janda, hukum menikah lagi bagi janda, wali nikah bagi janda, *Maqasyid Syariah* pernikahan.

Bab III : Meliputi deskriptif lokasi dan objek penelitian, kronologi kasus, pemaparan hasil wawancara terhadap lima ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak, tokoh masyarakat dan perangkat desa.

Bab IV : Merupakan analisis pandangan Hukum Islam menurut *Fiqih Munakahat* dan *Maqashid Syariah* terhadap pilihan ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak.

Bab V : Merupakan penyelesaian dari penelitian berupa kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PEMBAHASAN TERKAIT PERNIKAHAN

A. Pernikahan Perspektif *Fiqh Munakahat*

Menurut hukum *Fiqh* arti pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan “*Az-Zawaj*” dan “*An-Nikah*” yang berarti sebuah akad pernikahan yang mampu menghalalkan hubungan intim (jimak) dari kedua insan yang saling mencintai dan dianggap sah menurut hukum Islam.¹ Pernikahan merupakan perjanjian ijab dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita dengan tujuan untuk melaksanakan perintah Allah Swt yang dalam pelaksanaannya dinilai sebagai ibadah dalam lingkup bahtera rumah tangga yang harmonis.

Pernikahan perspektif Mazhab Hanafi adalah ikrar penanggung untuk mendapatkan kesenangan yang halal dan diperbolehkan kepada pihak perempuan secara suka rela tanpa adanya paksaan. Pernikahan perspektif Mazhab Maliki merupakan perjanjian sakral agar memperoleh kesenangan kepada perempuan yang menjadi tanggung jawabnya dan kekuasaannya. Pernikahan perspektif Mazhab Syafi'i merupakan perjanjian sakral sebagai bentuk jaminan disyariatkannya hubungan intim tanpa adanya pembatas antara suami dan istri demi memenuhi hasrat birahi manusia. Sedangkan pengertian pernikahan perspektif Mazhab Hambali merupakan pengucapan ikrar suci seorang suami

¹ Muhammad Ra'fat 'Utman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 19

kepada istrinya sebagai bukti nyata atas bukti cinta dan kasih sayang kepadanya lalu ikatan tersebut dibenarkan di dalam Islam.²

Rangkaian penjelasan yang tertera memberi makna pernikahan sebagai ikatan abadi sebagai kebolehan suami dalam melimpahkan keinginan birahnya (seksual) kepada perempuan miliknya setelah melaksanakan perjanjian yang berupa lantunan ijab dan qabul sebagai bukti nyata kebahagiaan.³

Ada pula makna pernikahan yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw, yaitu:

Q.S Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah Swt yang menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tenang kepadanya, dan Allah Swt menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah Swt bagi kaum yang berfikir.⁴

Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

² Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz Al-Humaidi, *Kawin Campur Dalam Syari'ah Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1992), 14-15

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986, Jilid IV), 212

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: Penerbit J-Art, 2005), 406

Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang yang layak untuk menikah dari hamba sahayamu yang laik-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah Swt akan memberi kemampuan kepadanya dengan karunia-Nya, Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.⁵

Rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah, dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng baginya. (H.R Ibnu Majah).⁶

Dari beberapa ayat al-Qur'an tentang pernikahan, dapat dinyatakan bahwa Allah Swt menjadikan manusia hidup saling melengkapi, sebagaimana insan yang ditakdirkan bahagia dengan adanya pendamping hidup yang dapat diwujudkan dengan adanya akad pernikahan atau perkawinan yang sah menurut agama dengan tujuan untuk menyempurnakan ibadah dan keyakinan kepada Allah Swt. Rasulullah Saw mengajarkan sunnahnya kepada umat manusia agar melangsungkan ikrar pernikahan bagi siapa pun yang mampu dan siap untuk menikah, karena menikah termasuk sunnah Rasulullah Saw, namun pernikahan mengutamakan kesiapan seseorang dan apabila tidak timbul kemauan dan kesanggupan maka mencegah lebih utama untuk menghindari diri dari kemungkaran.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2013), 354

⁶ Firman Arifandi, *Serial Hadist Pernikahan: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, Cet. 1), 8

B. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rangkaian persiapan untuk melangsungkan pernikahan harus mempersiapkan ketentuan dan kebolehan yang diyakini kebenarannya, dalam perkawinan terdapat unsur penentu sah atau tidaknya pernikahan secara agama dan aturan yang ditetapkan hingga saat ini. Oleh sebab itu, ketentuan dan keharusan tidak boleh tertinggal atau tidak terpenuhi.

1. Rukun Pernikahan

Rukun pernikahan ialah perlunya segala persyaratan dari rangkaian akad dilakukan oleh calon mempelai dalam sebuah pernikahan.⁷ Berikut rukun pernikahan menurut para ulama:

- a. Imam Hanafi : Adanya *shighat* (ijab dan qabul), hadirnya kedua mempelai, dan hadirnya saksi yang adil sebagai pihak yang mendengar dan mengetahui terlaksananya pernikahan.⁸
- b. Imam Maliki : Hadirnya wali sebagai penanggung jawab yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawinkan perempuan dibawah perlindungannya, adanya mahar, mempelai laki-laki tidak sedang ihram, mempelai perempuan tidak sedang ihram atau dalam masa iddah, dan *shighat* (ijab dan qabul).⁹
- c. Imam Syafi'i : Hadirnya kedua mempelai, adanya wali nikah, hadirnya dua orang saksi, dan *shighat* (ijab dan qabul).

⁷ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 35

⁸ Riwanto, Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama' Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'I, dan Hanbali), (*Al Maqashidi*, Januari-Juni 2020), 90

⁹ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 9

- d. Imam Hambali : *Shighat* (ijab dan qabul), adanya kedua mempelai, hadirnya dua orang saksi, dan wali nikah.

Rasulullah Saw bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Tidak sah nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Thabrani).¹⁰

Ketentuan saksi nikah yaitu: seorang laki-laki yang beriman, baligh, berakal, bebas, lalu tidak berpihak pada siapapun. Biasanya saksi dipilih oleh keluarga, orang terdekat, atau pihak lain yang terpercaya.

Shighat dalam ikatan pernikahan adalah akad antara wali nikah yang memiliki wewenang atas anaknya kepada pihak laki-laki yang memberikan restu dan keridhoan untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah perlindungannya, sedangkan qabul merupakan jawaban kesediaan dari pihak mempelai laki-laki untuk menikahi perempuan pilihannya.¹¹

2. Syarat sah pernikahan

Pernikahan bisa diyakini kebenarannya dalam hukum Islam jika terlaksananya ketentuan-ketentuan menurut para ulama, sebagai berikut:

¹⁰ Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Juz 3 (Mesir: Maktabah wa Muthaba'ah Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1975), 399, no. hadits 1101

¹¹ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, (Jakarta: PT Darul Falaq, 2010), 107

- a. Menurut Imam Hanafi harus adanya *Sighat* (ijab dan qabul), kedua mempelai, dan saksi.
- b. Pandangan Imam Syafi'i harus adanya ucapan dan jawaban, wali nikah, kedua mempelai, serta saksi nikah.
- c. Menurut Imam Hanbali harus adanya kejelasan antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan, keridhoan untuk menikah (tanpa paksaan), wali nikah, saksi, dan tercegah perihal terhalangnya sebuah akad.
- d. Pendapat Imam Maliki harus adanya *Sighat* (ijab dan qabul), wali nikah, mahar, saksi, dan kedua mempelai tidak memiliki sebab terhambatnya sebuah akad.

C. Hukum Menikah Dalam Islam

Di dalam *Fiqih* pernikahan setiap mazhab menerangkan sebuah akad memiliki ketentuan tersendiri bagi seseorang menurut keadaan serta situasinya. Berikut beberapa pembahasannya:

1. Wajib

Seseorang dikatakan wajib menikah apabila dia sudah mampu untuk menikah dan sanggup melakukan peran sebagai kepala rumah tangga serta timbulnya kekhawatiran terhadap nafsu yang ada pada dirinya menggelora dan bisa menjerumuskan pada perzinaan, sebab menghindari tindakan yang dilarang merupakan suatu kewajiban.

al-Qur'an surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah Swt memampukan mereka dengan karunia-Nya.¹²

2. Sunnah

Seseorang dikatakan sunnah untuk melangsungkan pernikahan apabila dirinya dinyatakan sanggup untuk melaksanakannya, namun masih bisa menahan diri dari syahwat yang bisa menjerumuskan dirinya kepada perbuatan zina. Namun tetap saja pernikahan lebih utama baginya.

3. Haram

Jika pihak itu belum bisa mencukupi kebutuhan primer serta sekunder dalam pernikahan dan jika tetap menikah akan menyebabkan mudarat bagi pasangannya, maka haram baginya untuk menikah.

4. Makruh

Seseorang dikatakan makruh untuk menikah apabila dia merasa akan berbuat zalim pada pasangannya nanti, seperti dia memiliki nafsu yang lemah, khawatir tidak bisa menafkahi pasangannya secara lahir dan batin, tidak menyukai pasangannya, dan lain sebagainya.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Al-Jumanatul 'Ali*, 354

Menurut Imam Syafi'i hukum makruh pernikahan jika dia memiliki penyakit seperti pikun, sakit yang tidak kunjung sembuh, dan berlaku juga pada laki-laki yang berniat melamar wanita diatas lamaran orang lain.

5. Mubah

Seseorang dikatakan mubah untuk menikah apabila dia tidak memiliki faktor penghalang dan alasan yang kuat untuk menikah. Menurut Imam Syafi'i pernikahan dikatakan mubah apabila dirinya memiliki kesibukan lain yang dirasa lebih utama selain melangsungkan sebuah pernikahan, seperti sibuk beribadah dan masih dijenjang mencari ilmu.

D. Hikmah Pernikahan

Setelah pasangan suami dan istri menikah, mereka akan merasakan kehidupan yang berbeda secara signifikan. Dari ikatan pernikahan yang mereka jalani akan menciptakan kehidupan yang harmonis, mengayomi, serta melengkapi antara keduanya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sejahtera.

al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹³

Pernikahan memiliki hikmah dan manfaat pada setiap keluarga yang melangsungkan kehidupan penuh ketaatan kepada Allah Swt serta melaksanakan sunnah Rasulullah Saw. Berikut hikmah dan manfaat pernikahan:

1. Terpenuhinya fitrah sebagai makhluk hidup, makhluk hidup ditakdirkan dengan keterikatan dan memberikan rasa kagum untuk saling mencintai.
2. Terwujudnya ketenangan secara lahir maupun batin, karena setelah menikah seseorang akan merasakan segala kepuasan berupa ketentraman, rasa aman, serta keharmonisan sebagai pasangan suami istri.
3. Terpenuhinya hasrat biologis sebagai makhluk hidup yang mampu melahirkan keturunan.

UIN SUNAN AMPEL
S U B A R A Y A

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِمُوا لِنَفْسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُؤَلَّفُوهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan berbuatlah amal yang baik untuk dirimu sendiri dan bertakwalah kepada Allah Swt dan ketahuilah bahwa kelak kamu akan

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Al-Jumanatul 'Ali*, 406

menemui-Nya dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. (Q.S Al-Baqarah:223).¹⁴

4. Terjadinya hubungan antara dua keluarga yang menjadi satu dan memiliki nasab (keturunan) terhadap orang tua dan anaknya yang saling mewarisi.
5. Terpenuhinya segala kewenangan dan kebutuhan pasangan di dalam kehidupan rumah tangganya.
6. Menjadi pembelajaran bagi kedua pihak untuk mengsihi serta mengasuh keturunannya, juga memberi dorongan untuk mencari uang secara halal demi terpenuhinya pemasukan dan pengeluaran sehari-hari.
7. Sebagai teman hidup dalam suka maupun duka disetiap persoalan yang dihadapi dan saling menguatkan satu sama lain.
8. Terpenuhinya kebutuhan finansial dalam keluarga yang merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri dan anak-anaknya.
9. Meminimalisir terjadinya perilaku menyimpang antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya.¹⁵

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Al-Jumanatul 'Ali*, 35

¹⁵ Ahmad Atabik, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Yudisia*, Vol. 5 (Desember 2014), 300

E. Dampak Seseorang Tidak Menikah

Seseorang yang dihukumi wajib, sunnah, mubah, makruh, ataupun haram untuk menikah akan memberikan dampak yang timbul pada dirinya. Adapun dampak negatif yang akan timbul pada seseorang apabila dia sudah mampu dan siap untuk menikah namun tidak menyegerakan untuk menikah, yaitu:

1. Perilaku menyimpang dan *seks* bebas akan mudah terjadi apabila laki-laki dan perempuan tidak segera menikah, karena kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi.
2. Kurang sempurnanya agama seseorang apabila tidak menikah, karena menikah adalah perintah dari Allah Swt dan sunnah Rasulullah Saw.
3. Mudah depresi dan merasa kesepian karena tidak memiliki pendamping hidup.
4. Akan terputusnya keturunan dan tidak bisa merasakan nikmatnya memiliki anak.
5. Tidak stabilnya kebutuhan finansial untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.
6. Lebih berpotensi akan mendapatkan sanksi sosial berupa cibiran atau teguran dari keluarga dan lingkungan masyarakat untuk segera menikah.
7. Perilaku menyimpang seperti, *Heteroseksual, Biseksual, Homoseksual, Panseksual, Aseksual*, dan sebagainya akan mudah terjadi.¹⁶

¹⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, (Jakarta: BKKBN, 2011), 16-17.

Adapun sebutan di dalam Islam bagi seseorang yang memilih untuk membujang atau tidak menikah seumur hidupnya, istilah ini disebut *Tabattul* yang berarti keadaan tidak menikah secara sukarela dan meninggalkan perkara duniawi karena ingin selalu beribadah kepada Allah Swt. Di dalam al-Qur'an *Tabattul* merupakan sikap yang dilakukan karena dorongan keagamaan tanpa ada paksaan dari siapapun dan dilakukan dengan kesungguhan serta keikhlasan hati.¹⁷

Islam melarang hidup membujang yang enggan untuk menikah dengan tujuan untuk taat beribadah dan menjauhkan diri dari kesenangan dunia dengan menghindarkan diri dari kewajiban mengasuh anak dan membina keluarga. Menurut Imam Syafi'i, jika ada seorang ahli ibadah dan menyibukkan diri dengan ilmu, maka yang demikian adalah lebih utama daripada menikah, karena sesungguhnya Allah Swt memuji perbuatannya. Oleh sebab itu, banyak dari ulama terdahulu yang lebih memilih memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Swt dan mengabdikan diri di bidang pendidikan daripada menikah yang dinilai sebagai kenikmatan duniawi saja.

Menurut *Maqashid Syariah* perilaku *Tabattul* diperbolehkan asalkan memiliki alasan yang kuat, dimana seseorang menolak menikah karena faktor yang jelas seperti, adanya larangan untuk menikah karena kelainan, terkena penyakit yang sulit disembuhkan, dan faktor lainnya yang menimbulkan kemudharatan bagi dirinya atau pasangannya jika melangsungkan pernikahan. Jadi, seseorang yang melakukan *Tabattul* semasa hidupnya tidak pernah menikah sama

¹⁷ Zamrotun Khumayroh, *Kajian Tabattul Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Injil*, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 17

sekali dan hanya memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Swt.¹⁸ Pada kasus ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anaknya tidak termasuk pada perilaku *Tabattul* karena alasan ibu (janda) tidak menikah lagi bukan karena untuk berserah diri dan fokus beribadah kepada Allah Swt melainkan karena ada larangan dari anaknya, dan sebelumnya ibu (janda) sudah pernah menjalin sebuah pernikahan.

F. Pengertian Janda Secara Umum

Janda sering disebut "*Tsayyib*", *Tsaba Yatsuubu* dalam istilah Arab yang artinya "Kembali". Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, janda merupakan wanita yang tidak memiliki suami akibat perceraian dari ikatan pernikahan, baik bercerai karena kematian atau cerai hidup (talak atau gugatan). Istilah janda bagi perempuan sangat erat kaitannya dengan status menikah atau belum menikah.

Dalam batasan Fiqih menurut Imam Syafi'i, perempuan bisa disebut janda atau perawan berdasarkan parameter pernah melakukan hubungan intim dan tidak pernah melakukannya. Meskipun sudah pernah menikah asalkan belum bersenggama, maka perempuan tersebut dianggap sebagai gadis. Keperawanan yang hilang disebabkan karena jatuh, kelancaran menstruasi, lamanya menjadi

¹⁸ Reno Dwi Anggara, *Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari'ah*, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 64

perawan tua, atau akibat jari jemari dan sejenisnya, maka perempuan tersebut masih dihukumi sebagai perawan.¹⁹

Janda juga dapat diartikan seorang perempuan yang telah menikah namun ditinggal oleh pasangan hidupnya karena kematian atau bercerai.²⁰ Dari uraian yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan bisa disebut janda apabila sudah menikah dan bersenggama lalu bercerai atau ditinggal mati oleh suami yang menikainya.

G. Resiko Menjadi Seorang Janda

Setelah seorang perempuan menyandang status janda, tentunya akan mengalami kehidupan yang berbeda dan bisa berdampak pada keluarga serta anak-anaknya. Tidak banyak perempuan janda memilih tidak menikah lagi atau rujuk kembali dengan mantan suaminya, karena ibu yang menjanda cenderung lebih mengutamakan kebahagiaan anak-anaknya, bekerja keras untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya dan mampu mengasuh anaknya seorang diri.

Namun adapula dampak buruk yang dirasakan oleh ibu yang menjadi seorang janda, yaitu:

1. Timbulnya stigma negatif di kalangan masyarakat terhadap status janda.

¹⁹ Ghozali Rahman dkk, *Virginitas Dalam Sistem Pencatatan Perkawinan (Pendekatan Multiparadigma)*, *Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan: IAIN Palangarya*, Vol. 4 (2021), 251

²⁰ Sukanto and Usman, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 9

2. Tidak terpenuhinya kebutuhan biologis yang seharusnya dia peroleh dari pasangannya.
3. Timbulnya rasa bosan dan kesepian karena kurangnya kasih sayang dari pasangan.
4. Tidak memiliki sosok yang dapat dijadikan sebagai teman dan sandaran hidup.
5. Harus bekerja seorang diri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.
6. Dituntut untuk mencukupi kebutuhan anaknya sebagai orang tua ganda.
7. Mengemban tanggung jawab yang besar terhadap pola asuh untuk masa depan anak-anaknya.
8. Mudah mengalami stress dan depresi dalam hidupnya.²¹

H. Hukum Menikah Lagi Bagi Janda

Dari beberapa kasus perempuan yang menjanda, tak banyak dari mereka yang berniat untuk memperbaiki pernikahannya, baik dengan pendamping yang baru ataupun dengan mantan suaminya. Di dalam Islam membolehkan seorang perempuan yang menjanda agar memperbaiki perkawinannya, apalagi dengan niat dan tujuan yang mulia, yaitu untuk membantu kehidupan janda didalam mengasuh dan menafkahi anak-anaknya.

²¹ Rosmaini, Stigma Janda dan Problematika Ekonomi Keluarga, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018), 3

Q.S Al-Baqarah: 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ
وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.²²

Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذَا سَكَوَتْهَا

Perempuan yang telah janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan perempuan yang masih perawan diminta izin dari dirinya dan izinnya ialah diamnya. (HR. Tirmidzi dan Muslim).²³

Maksud dari sabda Rasulullah Saw yaitu, adanya kebebasan dan pemberian hak kepada janda untuk menikah dan memilih pasangan tanpa campur tangan orang lain. Namun jika perempuan dewasa yang masih gadis maka perlu meminta persetujuannya yang bisa ditandai dengan diamnya.²⁴

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Al-Jumanatul 'Ali*, 37

²³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2017), 501

²⁴ Putra Farhan Ramadhan, *Pernikahan Tanpa Wali Menurut Perspektif Mazhab*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Juni 2022), 38

Menurut Imam Hanafi, wanita dianggap sudah dewasa lagi tidak mengalami gangguan dalam kejiwaannya diperbolehkan untuk mencari pasangan yang diinginkannya serta bebas melaksanakan ikatan pernikahan sesuai kehendaknya sesuai situasi yang ada pada dirinya, berlaku terhadap perawan juga para janda. Siapapun dilarang untuk mencegah dan menghalangi kehendaknya, dengan syarat calon pilihan tersebut memiliki derajat yang sama serta *Mitsil* sebagai ukuran mahar baginya, namun apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka *Qadhi* (hakim) boleh membatalkan akadnya.²⁵

Pandangan Mazhab Syafi'iah, Malikiyah, serta Mazhab Hambali, seorang perempuan dilarang menikahkan dirinya seorang diri dalam segala situasi, tak terkecuali pada janda serta seorang gadis.

Bisa dikatakan seorang janda janganlah dipaksa dalam menikah dan memilih calonnya, mereka memiliki hak atas dirinya sendiri. Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga diminta pendapatnya melalui ucapan yang jelas bahwa dirinya telah menerima atau menolak pinangan tersebut. Di dalam perwalian, Mazhab Syafi'iah, Malikiyah, serta Mazhab Hambali bersepakat jika janda ataupun gadis yang ingin melangsungkan akad nikah harus hadirnya seseorang yang berkuasa dan bertanggung jawab atas dirinya dalam menikahkan karena perwalian dalam nikah merupakan ketentuan dan syarat dalam perkawinan, apabila tanpa wali nikah dapat dikatakan akad tersebut batal secara mutlak. Sedangkan dikalangan Hanafiyah, seorang janda ataupun gadis yang cukup umur serta tidak mengalami

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 348

gangguan dalam jiwanya boleh memilih calonnya dan menikahkan dirinya sendiri, asalkan memenuhi syarat, yaitu calon yang dipilih sekufu dengannya serta ukuran pemaharan yang diberikan sesuai tanpa mengurangi *Mitsil* dalam pemaharan.

I. Wali Nikah Bagi Janda

Para Imam Mazhab memiliki pandangan tersendiri terhadap status perwalian bagi janda yang ditinggal mati atau bercerai oleh suami yang menikahnya, berikut pendapat para Imam Mazhab:

1. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Imam Hambali adalah melarang pernikahan kecuali dengan perwalian karena merupakan ketentuan syarat sahnya pernikahan. Maka dalam sebuah pernikahan baik itu pernikahan seorang perempuan yang masih gadis ataupun janda harus memiliki wali, jika tanpa hadirnya wali maka akad tersebut dianggap batal.
2. Menurut Imam Hanafi adalah perwalian dalam nikah teruntuk perempuan gadis kecil saja serta belum cukup umur, lalu perempuan yang dianggap sudah paham dan mengerti atau janda-janda dibolehkan untuk melangsungkan pernikahannya itu karena dalam pendapat ini wali nikah bukan rukun perkawinan.²⁶

Bagi seorang janda yang memiliki keinginan untuk menikah lagi sangat diperbolehkan dalam Islam apabila pernikahan yang akan dilangsungkan itu sesuai atas kemauannya tidak didasari paksaan oleh walinya atau siapapun itu.

²⁶ Syarifuddin Latif, *Fikih Problematik*, (Jakarta: Gaung Persada, 2015), Cet. II, 87

Adapun istilah wali *Mujbir* di dalam *Fiqih* Islam yaitu, wali yang berhak untuk memilih dan menentukan calon pasangan bagi perempuan yang ada dibawah perlindungannya. Wali *Mujbir* disini ialah ayah, kakek, dan nasab keatas dari perempuan tersebut. Berikut pendapat Imam Mazhab tentang wali *Mujbir* bagi perempuan:²⁷

1. Imam Syafi'i : Wali *Mujbir* yang dapat memaksa anak perempuannya untuk menikah apabila masih dalam status perawan, baik sudah dewasa maupun masih kecil, sedangkan wanita yang sudah berstatus janda, baik masih kecil ataupun sudah dewasa maka harus dengan perizinannya.
2. Imam Hanafi : Hak wali untuk menikahkan orang lain dengan orang yang dia inginkan. Wali *Mujbir* ditetapkan kepada anak perempuan yang masih kecil, perempuan gila, dan budak perempuan yang dibebaskannya. Namun tidak berlaku bagi anak perempuan yang sudah dewasa.²⁸
3. Imam Maliki : Wali *Mujbir* berhak untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil, baik yang masih gadis ataupun janda, dan perempuan dewasa yang masih gadis, sedangkan perempuan janda yang sudah dewasa tidak bisa dipaksa untuk menikah.

²⁷ M. Khoiruddin, Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah), *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 2, (Juli-Desember, 2019), 275.

²⁸ Imamul Muttaqin, Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir, *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 02, No. 01, (Juni 2012), 24.

4. Imam Hambali : Wali *Mujbir* boleh memaksa pernikahan anak perempuannya yang masih kecil dan berstatus perawan asalkan menikahkannya dengan laki-laki yang sepadan atau sekufu dengannya, sedangkan untuk wanita kecil yang sudah janda memiliki dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak.²⁹

Menurut pendapat para Imam Mazhab mengenai wali *Mujbir* bisa dikatakan bahwa hak *Ijbar* yang dimiliki wali *Mujbir* hanya berlaku bagi anak perempuan yang masih kecil, baik masih gadis ataupun janda, perempuan yang dewasa namun kurang waras, dan perempuan yang mengalami keterbelakangan mental. Namun, tetap saja bagi perempuan janda yang sudah dewasa berhak dinikahkan dengan persetujuan darinya.

J. Maqashid Syariah Pernikahan

Maqashid Syariah gabungan dari kata “*Maqashid*” yang berarti tujuan dan “*Syariah*” yang berarti pokok utama, maka *Maqashid Syariah* adalah Hukum atau syariat dari Allah Swt yang ditujukan kepada manusia yang bertujuan sebagai perintah agar bisa dimengerti dan dilaksanakan oleh manusia sesuai dengan syariat yang berlaku dan makna yang terkandung di dalamnya. Ulama *Ushul Fiqih* mengartikan *Maqashid Syariah* ialah makna yang tersirat pada hukum syara’ sebagai ketetapan dari Allah Swt dalam bentuk maslahat (kebaikan) terhadap kehidupan insan dari awal diciptakan hingga hari akhir kelak.

²⁹ Abdulloh Faqih Putro Argo, *Ijbar Nikah di Kampung Sidossermo Dalam Surabaya Perspektif Hukum Islam*, *AL-HUKAMA: The Indonesia Journal of Islamic Family Law*, Vol. 10, No. 02, (Desember 2020), 298

Pandangan ulama tentang *Maqashid Syariah* pernikahan, yaitu:

1. Menurut Muhammad Tahir bin Asyur, dasar pernikahan merupakan pemicu utama lahirnya generasi selanjutnya (nasab), terbentuknya dua keluarga yang saling menyatu menjadi kerabat, dan membentuk keluarga hingga akhirnya menjadi kelompok yang lebih besar lagi. Hakikat pernikahan terlihat dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan akad nikah dengan hubungan laki-laki dan perempuan yang tanpa adanya akad nikah. Dengan adanya akad nikah secara hukum islam, maka ikatan tersebut akan berlaku secara terus-menerus.
2. Menurut Jamaluddin Atiyyah, *Maqashid Syariah* tentang pernikahan adalah pembahasan tentang pernikahan yang membentuk sebuah keluarga dengan cara mengartikan dan mengetahui makna yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Hadist. *Maqashid Syariah* dari pernikahan meliputi, hubungan antara suami dan istri, memelihara nasab, terbentuknya keluarga yang penuh cinta, ketenangan dan kasih sayang, memelihara keturunan, memelihara segala perbedaan di dalam keluarga, membina interaksi yang baik dalam keluarga, dan mengatur segala pendapatan dan pengeluaran didalam kehidupan rumah tangga.
3. Menurut Faqihuddin Abdul Qadir, pensyariatan pernikahan di dalam *Maqashid Syariah* yaitu sebagai wujud ikatan pernikahan yang kokoh melalui sebuah akad yang mampu mempersatukan laki-laki dan perempuan menjadi pasangan yang sah menurut agama, terjalannya

ikatan kebersamaan dan saling melindungi antar anggota keluarga, saling menasehati dan bertukar pikiran dalam berbagai persoalan, terciptanya ketenangan dan rasa aman dalam rumah tangga.

4. Menurut Zainab Taha Al-Alwani, *Maqashid Syariah* pernikahan terpacu pada asas pernikahan menurut ketentuan dalam al-Qur'an. Pernikahan sebagai bentuk pengakuan (tauhid) kepada Allah Swt, maka pernikahan merupakan wujud kepercayaan terhadap Allah Swt untuk menjalankan segala perintah-Nya. Pasangan suami dan istri sebagai *kholifah* yang diciptakan oleh Allah Swt sebagai pasangan di muka bumi yang diperintahkan untuk selalu beribadah dan menyebarkan kemaslahatan antar sesama, saling bergotong-royong, saling mengingatkan pada kebaikan, dan menjauhi kemungkaran. Selain itu dapat terjalinnya hubungan antara suami dan istri yang akan membentuk keluarga yang melahirkan anak dan keturunannya.

Hakikat pernikahan menurut hukum Islam telah ditetapkan di dalam al-Qur'an yang di kemas secara umum dan menjadi hukum tetap yang selalu ditaati oleh umat Islam hingga saat ini. Di dalam menafsirkan atau menguatkan makna hukum di dalam uraian al-Qur'an agar lebih rinci lalu mudah difahami maka, diperlukannya *Maqashid Syariah* yang berguna untuk memaknai ayat-ayat pernikahan yang sesuai dengan akal fikiran manusia (psikologi) dalam falsafah islam. Segala perilaku manusia yang berkaitan dengan pernikahan tidak luput dari anjuran hukum Islam atau

perintah Allah Swt dan nilai-nilai yang diterapkan oleh Rasulullah Saw yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan umat Islam di dunia dan akhirat.

Wujud sebuah ikatan pernikahan memberikan dampak yang sangat berpengaruh pada ranah keluarga yang menyebabkan terjadinya peraturan dan ketentuan dalam ranah keluarga, dapat terjalannya rasa kasih sayang di dalam keluarga, tanggung jawab dan pola asuh terhadap anak-anaknya hingga pada pemberian harta bagi keturunannya. Bentuk hukum yang ditetapkan di dalam *Fiqih Munakahat* tentang pernikahan memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, maka *Maqashid Syariah* mampu menafsirkan ikatan antara hukum Islam tentang pernikahan yang dikemas dalam *Fiqih Munakahat* dengan pemikiran manusia di zaman sekarang yang semakin canggih dan membutuhkan hukum yang kuat untuk menyelesaikan segala perkara yang terjadi.³⁰

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁰ Nurhadi, *Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, (Desember 2017), 205

BAB III

**PILIHAN IBU (JANDA) UNTUK TIDAK MENIKAH LAGI DEMI
MEMENUHI KEINGINAN ANAK DI DESA LAJING, AROSBAYA,
BANGKALAN**

A. Deskriptif Lokasi dan Objek Penelitian

1. Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan

Desa Lajing merupakan salah satu kawasan bertempat di wilayah Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Jarak Desa Lajing kurang lebih 15 km dari Kabupaten Bangkalan. Luas Kawasan ini berkisar 7,72 km² dengan 5 mdpl ketinggian. Rata-rata suhu udara 29-35°C yang terdiri dari wilayah pesisir atau pantai. Jumlah penduduk di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan mencapai 8,336 penduduk sejumlah 4,211 jiwa lelaki serta sejumlah 4,125 jiwa wanita.

Gambar Peta Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan



2. Batas Wilayah Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan

Batas-batas wilayahnya sebagai berikut:¹

- a. Sebelah Utara : Daerah Klampis
- b. Sebelah Selatan : Daerah Burneh
- c. Sebelah Timur : Daerah Geger, Kecamatan Baangkalan
- d. Sebelah Barat : Laut Jawa

Administratif Pemerintahan di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan meliputi: Arosbaya, Balung, Batonaong, Berbeluk, Buduran, Cendagah, Dlemer, Glagga, Karang Duwak, Karang Pao, Lajing, Makam Agung, Mangkon, Ombul, Pandan Lanjang, Plakaran, Tambegan, dan Tengket.

Berikut data dusun yang ada di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan beserta nama-nama kepala dusun yang bertugas untuk melaksanakan sistem pemerintahan dengan baik.

Tabel 1. Daftar Dusun dan nama Kepala Dusun Desa Lajing, Arosbaya Bangkalan

No	Nama Kepala Dusun	Nama Dusun
1.	Bapak Rofik	Pocogan Satu
2.	Bapak Musliyono	Pocogan Dua
3.	Bapak Abdul Fattah	Pocogan Tiga
4.	Bapak Rifai'	Beruk
5.	Bapak Muhsin	Jhenglor Satu
6.	Bapak Yahya	Jhenglor Dua

¹ Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, 15 Januari 2020

7.	Bapak Amir	Lajhing
8.	Bapak Slamet	Banyuejuh
9.	Bapak Mudowi	Gambiren

3. Struktur Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan

Agar terciptanya kinerja pemerintahan secara maksimal, maka di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan membentuk struktur organisasi di dalam menjalankan program kerja yang dibentuk oleh pejabat desa agar terciptanya koordinasi yang baik dan berjalan secara maksimal. Bapak Mohammad Shohib menjabat sebagai kepala desa, namun karena beliau sudah selesai masa jabatannya maka sementara waktu digantikan oleh bapak Maulidi, S. Pd yang berwenang untuk melaksanakan kinerja pengurus desa terdahulu hingga dilantiknya pengurus desa yang baru. Berikut nama-nama dan wewenang kepala desa serta perangkat desa lainnya yang bertugas untuk mengoptimalkan kinerja pejabat Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan yaitu:

- a. Bapak Maulidi S.Pd selaku Kepala Desa yang berwenang melakukan tatanan kinerja dengan baik, merencanakan infrastruktur, pengawasan terhadap penduduknya serta pengayoman pada penduduknya.
- b. Bapak Ahyar menjabat sebagai Sekretaris bertugas untuk membantu struktur pemerintahan di bidang manajemen.

- c. Ibu Nadiyah Umah yang menjabat sebagai Bendahara yang bertugas untuk mencatat dan mengoprasikan pemasukan dan pengeluaran keuangan.
- d. Seksi-seksi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas fungsional, yang meliputi: Bapak Mohammad Hafid menjabat di bidang Pembangunan, Bapak Russtam menjabat di bidang Pemerintahan, dan Ibu Hofiya yang menjabat di bidang Pelayanan masyarakat.
- e. Pimpinan Pengurusan memiliki wewenang sebagai patner Sekretaris Desa untuk melaksanakan manajemen dengan sebaik-baiknya, yang meliputi: Kepala Urusan di bidang umum yang dipimpin oleh bapak Atdus Solehin dan ibu Siti Subaidah sebagai Kepala Urusan di bidang keuangan.
- f. Ibu Dwi Suci Mauliya memiliki wewenang di bagian Operator yang bertugas mengawasi setiap dusun di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan.²

² Bapak Ahyar (Perangkat Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan), *wawancara*, Senin, 19 Desember 2022

B. Kronologi Kasus Ibu (Janda) yang Memilih Tidak Menikah Lagi Demi Memenuhi Keinginan Anak di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan

Dari lima kasus ibu (janda) di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan memilih tidak menikah lagi dan hidup seorang diri di dalam mengasuh dan mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya. Para ibu (janda) memilih untuk hidup sendiri tanpa adanya pendamping demi memenuhi keinginan anak kandungnya, karena dari beberapa kasus yang terjadi para anak kandung atau keluarga dari ibu (janda) menentang ibunya untuk menikah lagi dengan alasan yang beragam, seperti: adanya rasa takut dari anak kandung jika ibunya menikah lagi akan hilang kasih sayang yang utuh terhadap dirinya, apalagi jika calon suami dari ibunya juga pernah melangsungkan pernikahan dan memiliki anak, mereka enggan untuk memiliki kerabat yang baru dan bisa jadi si ibu lebih mementingkan keluarga dari calon suaminya nanti. Mereka juga takut apabila ayah tirinya nanti tidak bisa menyayangi dirinya seperti ayah kandungnya dulu. Selain itu alasan anak kandung melarang ibunya untuk menikah lagi karena si anak sudah memiliki pekerjaan dan dirasa mampu untuk memenuhi kebutuhan ibunya secara *finansial* sehingga tidak perlu menikah lagi. Timbul pula kecemasan dari segi mahram antara anak kandung dan ayah tirinya nanti, karena di dalam hukum islam anak kandung dan ayah tiri bukanlah mahram sehingga bisa untuk dinikahi.

Adapun kelima ibu (janda) di Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan yang menjadi responden dari penelitian ini, yaitu: ibu Syamsiah, Ibu Hasizeh, Ibu Hj. Ulfia, Ibu Musdalifah, dan Ibu Zahroh.

Masing-masing anak kandung dari ibu (janda) tersebut telah melarang dirinya untuk menikah lagi. Dalam hal ini para ibu (janda) harus hidup seorang diri untuk mengasuh dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Tidak dipungkiri kelima ibu (janda) tersebut memiliki hasrat dan keinginan untuk menikah lagi dan memiliki pendamping baru, namun keinginan tersebut dikesampingkan demi memenuhi keinginan anak kandungnya untuk menikah lagi. Maka hal ini kelima ibu (janda) lebih memilih hidup sendiri dan lebih fokus untuk mengasuh anak dan keluarganya, karena mereka juga beranggapan bahwa tidak ada yang dimilikinya lagi selain anak kandung yang akan merawatnya di masa tua nanti.

Selain dari kelima responden ibu (janda) dan masing-masing anak kandungnya, peneliti juga mewawancarai tokoh masyarakat serta satu orang dari petugas desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan.

C. HASIL WAWANCARA

Peneliti melakukan wawancara kepada 5 orang ibu (janda) yang memilih tidak menikah lagi untuk memenuhi keinginan anaknya dan masing-masing anak kandung yang melarang ibunya untuk menikah lagi.

Berikut pendapat dari masing-masing responden:

1. Responden pertama

- a. Nama : Ibu Syamsiah
- b. Umur : 45 tahun
- c. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Ibu Syamsiah telah menjanda karena ditinggal wafat oleh suaminya yaitu almarhum bapa Sahudi. Dalam melangsungkan perkawinan, ibu Syamsiah melahirkan 2 anak laki-laki yang sudah bekerja dan berkeluarga, serta 2 anak perempuan yang masih mengenyam pendidikan Sekolah Dasar. Setelah suaminya meninggal dunia ibu Syamsiah menjanda dalam kurun waktu selama 10 bulan.

Alasan ibu Syamsiah tidak menikah lagi dikarenakan adanya larangan untuk menikah dari anak pertamanya yang bernama Abdul Gofur. Anak sulung ibu Syamsiah melarang ibunya untuk menikah lagi karena dia beranggapan sudah mampu mencukupi segala keperluan ibu Syamsiah dari segi prekonomian serta mampu membayar tanggungan sekolah kedua adiknya, maka Abdul Gofur melarang ibu Syamsiah untuk menikah lagi agar lebih fokus untuk menjaga dan merawat kedua adiknya karena terbilang balita lalu haus akan perhatian yang diberikan orangtuanya, terlebih lagi setelah ayahnya meninggal dunia.

Setelah dipertimbangkan akhirnya Ibu Syamsiah menuruti keinginan anaknya untuk tidak menikah lagi, karena Ibu Syamsiah beranggapan setelah menua nanti yang akan merawat dirinya adalah anak-anaknya, sebab suaminya sudah terlebih dahulu meninggalkannya. Bagi ibu Syamsiah menjadi seorang janda tidaklah mudah, beliau harus menjadi sosok ibu sekaligus

ayah untuk merawat anak-anaknya, disaat sedih ataupun susah tidak ada sosok pendamping untuk bersandar dan berkeluh kesah, namun ibu Syamsiah tetap bertahan untuk tidak menikah lagi demi kebahagiaan anak-anaknya.³

2. Responden kedua

- a. Nama : Ibu Hasizeh
- b. Umur : 47 tahun
- c. Pekerjaan : Pedagang buah di pasar

Ibu Hasizeh menjanda karena cerai gugat terhadap mantan suaminya yaitu bapak Mesrudji. Dalam perkawinan tersebut telah memiliki 2 anak perempuan yang masih mengeyam pendidikan *Tsanawiyah* dan *Aliyah* di salah satu pondok pesantren di Bangkalan. Ibu Hasizeh telah menjanda dalam kurun waktu 12 tahun dan tetap memilih untuk tidak menikah lagi karena adanya larangan dari anak bungsunya yang bernama Zakiya. Alasan Zakiya melarang ibunya untuk menikah lagi karena masih trauma atas persoalan yang menimpa orang tuanya.⁴

Sebenarnya ibu Hasizeh mempunyai keinginan untuk menikah lagi dan memiliki suami baru sebagai pendamping hidupnya, namun karena adanya kasus yang pernah terjadi di

³ Ibu Syamsiyah (janda), *wawancara*, Selasa, 20 Desember 2022

⁴ Ibu Hasizeh (janda), *wawancara*, Selasa, 20 Desember 2022

salah satu kerabat ibu Hasizeh tentang ayah tiri yang menyukai anak tirinya, maka ibu Hasizeh semakin mendapatkan larangan dari keluarganya untuk menikah lagi, karena kedua anak ibu Hasizeh sudah memasuki masa remaja yang sangat butuh pengayoman dari orangtuanya. Agar menghindari hal tersebut maka ibu Hasizeh mengurungkan niatnya untuk menikah lagi dan menuruti keinginan anak serta keluarganya. Ibu Hasizeh berupaya untuk memprioritaskan keluarga, memberikan pendidikan terbaik bagi kedua anaknya, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Responden ketiga

- a. Nama : Ibu Hj. Ulfia
- b. Umur : 50 tahun
- c. Pekerjaan : Usaha toko sembako

Ibu Hj. Ulfia menjanda karena ditinggal wafat oleh suaminya yang bernama almarhum bapak H. Affandi Sabulan. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan yang telah menikah serta memiliki pekerjaan tetap. Semenjak suaminya meninggal, ibu Hj. Ulfia telah menjanda dalam kurun waktu 18 bulan dan tinggal seorang diri karena ketiga anaknya sudah memiliki rumah masing-masing yang jaraknya cukup jauh dari rumah ibu Hj. Ulfia.

Menjadi janda adalah hal yang sangat berat bagi ibu Hj. Ulfia karena setiap hari beliau harus merasakan kesepian tanpa adanya suami dan anak-anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ibu Hj. Ulfia mengelola toko sembako yang cukup besar di dekat rumahnya. Sebenarnya ibu Hj. Ulfia sudah ingin menikah lagi, namun ketiga anaknya tidak menyetujui pernikahan tersebut dengan alasan tidak siap untuk menerima kehadiran orang baru dan dikhawatirkan calon ayahnya nanti hanya menginginkan harta dari ibu Hj. Ulfia saja tetapi tidak menyayangnya.

Setelah dipertimbangkan akhirnya ibu Hj. Ulfia mengurungkan niatnya untuk menikah lagi, namun dengan syarat ketiga anak ibu Hj. Ulfia harus bergantian mengunjunginya setiap minggu dan membantunya untuk mengelola toko sembako disamping rumahnya. Sampai saat ini yang dibutuhkan oleh ibu Hj. Ulfia hanya sesosok teman yang bisa mendampingi untuk melewati hari-hari tanpa kehadiran Alm. suaminya. Jika beliau tidak diperbolehkan untuk menikah lagi, maka ketiga anak ibu Hj. Ulfia harus merawat dan menemaninya setiap hari, karena ibu Hj. Ulfia bertempat tinggal jauh dari kerabatnya sehingga tidak memiliki keluarga selain ketiga anaknya.⁵

⁵ Ibu Hj. Ulfia (janda), *wawancara*, Rabu, 21 Desember 2022

4. Responden keempat

- a. Nama : Ibu Musdalifah
- b. Umur : 42 tahun
- c. Pekerjaan : Guru Aliyah di salah satu sekolah di Kecamatan Arosbaya

Ibu Musdalifah menjanda karena ditinggal wafat oleh suaminya yaitu almarhum bapak Mathafi. Dalam perkawinan tersebut telah memiliki 2 anak laki-laki yang mengenyam pendidikan di lembaga SMK dan SD favorit yang berada di Kabupaten Bangkalan. Setelah suaminya wafat, ibu Musdalifah tinggal bersama mertua dan kedua anaknya. Ibu Musdalifah menjanda dalam kurun waktu 8 tahun dan bekerja sebagai guru *Aliyah* di salah satu yayasan dekat rumahnya. Menurut ibu Musdalifah menjadi seorang janda sangat tidak mudah apalagi beliau seorang guru yang cukup sibuk dan sering meluangkan waktunya di luar rumah.

Ibu Musdalifah berkeinginan untuk menikah lagi agar memiliki teman hidup yang membantu dirinya untuk merawat anak-anaknya, namun anak sulung ibu Musdalifah yang bernama Fajar Ramadhan melarangnya untuk menikah lagi dengan alasan belum siap untuk memiliki ayah baru. Selain itu mertua ibu Musdalifah juga melarangnya untuk menikah lagi, karena dikhawatirkan jika ibu Musdalifah menikah lagi tidak

akan fokus merawat buah hatinya, terlebih pada putra bungsunya perlu perhatian lebih dari ibunya.

Setelah mempertimbangkan larangan menikah dari anak dan mertuanya, maka ibu Musdalifah mengurungkan niatnya untuk menikah lagi dan fokus untuk mengasuh serta memberikan pendidikan yang terbaik bagi kedua anaknya. Menikah bisa dilangsungkan kapan saja sampai anaknya paham dan bisa menerima kehadiran ayah barunya. Beruntung mertua ibu Musdalifah bersedia untuk meringankan bebannya di dalam menjaga dan merawat kedua anaknya, jadi ibu Musdalifah tidak perlu risau disaat bekerja dan berada di luar rumah.⁶

5. Responden kelima

- a. Nama : Ibu Zahroh
- b. Umur : 48 tahun
- c. pekerjaan : Ibu rumah tangga

Ibu Zahroh menjanda karena ditinggal wafat oleh suaminya yang bernama bapak Alm. Budi Suhartono. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 anak laki-laki yang sudah bekerja dan 1 anak perempuan yang mengenyam pendidikan di perkuliahan di salah satu Universitas di kabupaten Bangkalan. Ibu Zahroh telah menjanda dalam kurun waktu 3

⁶ Ibu Musdalifah (janda), *wawancara*, Rabu, 21 Desember 2022

tahun dan memutuskan untuk ikut dengan saudaranya yang bekerja di luar negeri sebagai TKW.

Selama di luar negeri, ibu Zahroh memfokuskan dirinya untuk bekerja dan menghibur diri agar tidak terlalu memikirkan kenangan masa lalu bersama suaminya. Seiringnya waktu ibu Zahroh memiliki teman laki-laki yang cukup dekat dengan dirinya dan bersepakat untuk menjalin hubungan yang serius, akhirnya ibu Zahroh memutuskan untuk pulang ke rumahnya dan meminta izin kepada kedua anaknya untuk menikah lagi.

Namun kedua anak ibu Zahroh tidak membolehkan dirinya untuk menikah lagi dengan alasan, kedua anaknya tidak mau memiliki ayah baru, apalagi calon ayahnya nanti adalah orang luar negeri yang kemungkinan besar ibu Zahroh akan mengikuti calon suaminya dan bertempat tinggal di luar negeri sehingga sulit bertemu dengan anak-anaknya. Dalam hal ini ibu Zahroh cukup kecewa karena keinginannya untuk menjalin hubungan yang serius dengan teman laki-lakinya dilarang oleh kedua anaknya. Anak bungsu ibu Zahroh sampai mengancam kabur dari rumah jika ibunya tetap menikah lagi.

Setelah mempertimbangkan larangan menikah dari kedua anaknya, akhirnya ibu Zahroh memutuskan untuk

melepas hubungan dengan teman laki-lakinya dan berniat tidak menemuinya lagi. Semua itu ibu Zahroh lakukan demi kebahagiaan anak-anaknya, karena setelah menua nanti yang akan merawat dan menjaga dirinya adalah anak-anaknya, selain itu anak sulung ibu Zahroh terbilang cukup mapan dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ibu Zahroh memilih untuk mendampingi dan merawat anak-anaknya yang masih belum berkeluarga.⁷

Adapun hasil wawancara dari tokoh masyarakat dan salah satu perangkat Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

Nama : Bapak H. Ahmad Subaidi
Umur : 62 tahun
Status : Tokoh Masyarakat di desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan

Bapak H. Ahmad Subaidi adalah tokoh masyarakat di desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan. Mengenai kasus yang terjadi terhadap ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak di desa Lajing, kecamatan Arosbaya, kabupaten Bangkalan merupakan hal yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Tidak jarang seorang anak yang ditinggal orang tuanya karena bercerai atau meninggal tidak membolehkan orang tuanya untuk mencari pendamping baru dan menikah lagi, karena si anak takut tidak diperhatikan lagi oleh orang tuanya dan beranggapan

⁷ Ibu Zahroh (janda), *wawancara*, Kamis, 22 Desember 2022

apabila ibu (janda) atau ayah (duda) menikah lagi berarti sudah melupakan pasangan lamanya dan memilih untuk bahagia bersama orang lain.

Di dalam islam tidak ada larangan untuk menikah ataupun tidak menikah lagi terhadap seorang janda, islam memberikan kebebasan bagi janda di dalam menjalani kehidupannya dan memilih pasangan barunya. Orang tua, saudara, bahkan anak kandungnya tidak memiliki hak untuk melarang ibu (janda) untuk menikah lagi.

Menurut Syaikh Kholid Al-Mun'im Al-Rifai mengatakan bahwa jika seorang ibu membutuhkan untuk menikah, maka anak-anaknya tidak boleh menghalanginya untuk menikah lagi, karena menikah merupakan hak yang Allah Swt berikan dalam bentuk syariat, dan kewajiban sebagai buah hati setidaknya memahami, menuruti, serta ridho atas pernikahan orangtuanya.

Rasulullah Saw bersabda:

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْهَا سَكُونُهَا

Perempuan yang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan perempuan yang masih perawan diminta izin dari dirinya dan izinnya ialah diamnya. (H.R Tirmidzi dan Muslim).

Maka anak kandung tidak boleh melarang ibunya (janda) untuk menikah lagi asalkan si ibu (janda) meskipun telah menikah lagi harus melaksanakan kewajibannya di dalam merawat anak, memberikan kasih sayang, pendidikan, dan memberikan upaya yang terbaik terhadap anak-anaknya. Jika ibu (janda) dikhawatirkan setelah menikah lagi akan

menelantarkan anak-anaknya, lepas tanggung jawab dari merawat anak dan lebih memilih untuk hidup dengan keluarga barunya nanti, maka ibu (janda) diperbolehkan untuk tidak menikah lagi demi kemaslahatan. Tetapi banyak kasus seorang ibu (janda) yang ingin untuk menikah lagi namun tidak diperbolehkan oleh anak atau keluarganya maka ibu (janda) tersebut memilih untuk menuruti keinginan anak dan keluarganya, karena seorang wanita terkhususnya ibu-ibu (janda) mempunyai kepekaan dan perasa yang lebih baik kepada buah hatinya.

Cukup banyak perempuan yang sudah bertahun-tahun tidak menikah lagi dan menjadi janda karena faktor anak yang melarang dirinya untuk menikah lagi, atau karena memang ingin fokus mengasuh anak-anaknya, dan memilih sebagai sosok orang tua yang hidup sendiri untuk keluarganya. Karena ibu (janda) beranggapan yang dimilikinya saat ini hanyalah anak, setelah tua nanti yang akan merawat dirinya adalah anak-anaknya, maka ibu lebih memilih untuk mengasuh anaknya ketimbang menikah daripada menikah lagi. Saya rasa ibu yang lebih memilih kebahagiaan anak-anaknya adalah sosok ibu yang mulia dan seorang anak yang membolehkan ibunya (janda) untuk menikah lagi demi kebahagiaan ibunya adalah sosok anak yang luar biasa.

Karena seorang anak yang ditinggal mati atau bercerai oleh ayahnya akan mengalami kehancuran yang mendalam, kurangnya sosok ayah sebagai pemimpin sangat berpengaruh pada mental dan psikologi anak, anak akan merasakan kurangnya kasih sayang dari seorang ayah, belum lagi

cibiran dari masyarakat tentang dirinya yang tidak memiliki ayah. Hal itu cukup berat bagi seorang anak sehingga dia masih mendahulukan ego dan fikirannya, karena saat ini yang dimilikinya hanya sosok ibu jadi dia tidak ingin kehilangan ibunya juga, maka dari itu tidak jarang anak-anak kandung mencegah serta tidak merestui orang tuanya agar melangsungkan pernikahan yang baru, terlebih terhadap buah hati balita sewajarnya merasakan pengasuhan lebih yang diberikan keluarganya. Alangkah baiknya bagi ibu (janda) lebih memfokuskan diri untuk mengasuh dan memberikan perhatian lebih terhadap anak-anaknya, jika si anak sudah paham dan mencukupi umurnya untuk mengetahui pentingnya menikah dan memiliki pasangan baru bagi ibu yang janda, maka diperbolehkan baginya untuk menikah lagi. Karena hubungan keluarga tidak hanya sebatas antara orang tua dan anak saja, melainkan seluruh keluarga harus merasakan kebahagiaan sehingga keluarga tersebut bisa tentram dan harmonis. Dalam hal ini saya tidak berpihak kepada siapapun, ibu (janda) boleh menikah lagi selagi memiliki alasan yang kuat dan sangat membutuhkan pendamping baru agar tercukupinya kebutuhan secara lahir dan batin. Selain itu anak kandung juga bisa melarang ibunya untuk menikah lagi apabila menimbulkan kemudharatan yang bisa berdampak buruk dalam keharmonisan keluarga.⁸

⁸ Bapak H. Ahmad Subaidi (Tokoh Masyarakat di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan), wawancara, Kamis, 22 Desember 2022

Hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan.

Nama : Ibu Hofiyah

Umur : 35 tahun

Status : Perangkat Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan

Ibu Hofiyah adalah seorang petugas desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan. Mengenai kasus ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak kandungnya di desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan.

Menurut ibu Hofiyah menjadi seorang janda sangatlah berat, dimana harus menjaga dan merawat anak-anaknya seorang diri, harus menjadi sosok ibu sekaligus ayah bagi keluarganya, belum lagi bagi seorang janda yang memiliki anak banyak dan minimnya dalam segi finansial, maka dia harus membagi waktunya untuk merawat anak serta melakukan pekerjaan sebagai bentuk usaha pemenuhan prekonomian keluarga.

Tidak semua ibu (janda) kuat di dalam menghadapi kehidupannya setelah ditinggal mati atau bercerai dengan suami yang menikahnya, maka tidak menjadi masalah jika ibu (janda) memiliki keinginan untuk menikah lagi dengan tujuan yang baik agar meringankan beban hidupnya, mampu menjadi teman untuk bertukar pikiran dan menceritakan keluh kesahnya, selain itu menjadi teman untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya, dan agar terpenuhinya kebutuhan secara seksual maupun finansial.

Menurut saya itu hal yang sangat wajar, dan sepatutnya sebagai seorang anak harus memaklumi dan patuh terhadap keputusan ibunya untuk menikah lagi. Namun tidak jarang anak kandung yang melarang ibunya (janda) untuk menikah lagi, karena mereka masih memiliki rasa sakit yang mendalam akibat ditinggal wafat atau bercerai oleh ayah kandungnya, selain itu faktor lingkungan yang mungkin memberikan gambaran buruk terhadap keluarga janda yang menikah lagi, sehingga anak merasa takut dan belum siap untuk merelakan ibunya (janda) untuk menikah lagi dan memiliki keluarga baru.

Alangkah baiknya bagi seorang ibu (janda) jangan terburu-buru untuk menikah lagi, karena akan memberikan dampak yang buruk bagi psikologi anak dan akan berkurangnya keharmonisan dalam keluarga, terlebih lagi bagi anak usia dini yang perlu pengayoman dan pola asuh yang baik dari keluarganya. Bagi ibu (janda) yang ingin menikah lagi harus melihat kondisi dan situasi keluarganya apakah patut atau tidak untuk menikah lagi, karena menjadi seorang janda memiliki tanggung jawab yang berat di dalam memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya. Berbeda halnya jika anak kandung dan keluarganya yang secara langsung memberikan izin baginya untuk menikah lagi dan memiliki keluarga baru.

Namun kasus yang terjadi di desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan terhadap para ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anaknya. Pada hakikatnya seorang wanita terutama ibu-ibu mempunyai perasa dan kepekaan kepada buah hatinya, sehingga mereka rela mengorbankan

kebutuhan sekunder dan primernya demi kebahagiaan anak dan keluarganya. Hal ini tentu saja diperbolehkan asal ibu (janda) mampu menjaga dirinya dari hawa nafsu dan perkara buruk yang dilarang oleh hukum islam, seperti berzinah, memiliki kenalan laki-laki lain yang bukan muhrimnya, berpenampilan atau berias yang mampu mengundang syahwat laki-laki lain, dan lain sebagainya. Namun apabila ibu (janda) tersebut tidak sanggup untuk menahan dan menjaga kehormatan dirinya, maka alangkah baiknya untuk menikah lagi dengan calon suami yang sesuai dengan pilihan dan kemauannya agar tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam hal ini anak kandung dan keluarga dari ibu (janda) harus mengizinkan dan memberi dukungan atas pilihan itu, sebab agama Islam mengajarkan tidak adanya larangan untuk menikah terhadap setiap manusia, baik perawan ataupun janda semua dianjurkan untuk menikah sekiranya sudah siap secara lahir dan batin untuk menjalani ikatan pernikahan secara relevan terhadap aturan agama Islam⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹ Ibu Hofiyah (Perangkat Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan), wawancara, Senin, 19 Desember 2022

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PILIHAN IBU (JANDA) UNTUK TIDAK MENIKAH LAGI DEMI MEMENUHI KEINGINAN ANAK DI DESA LAJING, AROSBAYA, BANGKALAN

A. Menganalisis Kasus Ibu (Janda) yang Memilih untuk Tidak Menikah Lagi Demi Memenuhi Keinginan Anak di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan

Setelah pasangan laki-laki dan perempuan telah menikah dan membentuk keluarga maka segala sesuatu harus dihadapi bersama, namun semua tidak akan berjalan dengan mudah apabila salah seorang dari keduanya pergi meninggalkan karena disebabkan kematian atau perceraian. Seperti yang terjadi pada para ibu janda di desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan yang ditinggal oleh suaminya karena disebabkan oleh kematian atau perceraian. Para ibu janda di desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan memilih tidak menikah lagi dan hidup seorang diri tanpa adanya pendamping baru dalam hidupnya. Para ibu janda harus bekerja keras untuk menafkahi serta mencukupi keperluan keluarganya juga mengasuh anak kandungnya seorang diri, semua itu dilakukannya demi memenuhi keinginan anak-anaknya.

Masing-masing anak kandung dari ibu janda di desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan tidak mengizinkan ibunya menikah lagi dengan alasan mereka takut jika ibunya menikah lagi tidak bisa memberikan kasih sayang yang utuh kepada dirinya, selain itu dikhawatirkan si ibu lebih memilih hidup dengan keluarga barunya nanti dan menghiraukan anak kandungnya, dari segi kemahraman juga menjadi hal yang cukup penting, karena hubungan antara calon ayah tiri dan

anak kandung tidak memiliki hubungan darah dan bukan mahramnya sehingga sah untuk dinikahi. Salah satu anak kandung yang sudah bekerja dan berumah tangga juga melarang ibunya untuk menikah lagi karena mereka merasa sanggup mencukupi setiap keperluan dari ibunya, juga adapula dari pihak keluarga yang melarang ibu (janda) untuk menikah lagi karena mereka kasihan dengan anak kandungnya yang masih kecil dan sangat butuh perhatian yang lebih dari ibunya, alangkah baiknya jika si ibu lebih memfokuskan diri untuk mengasuh anak-anaknya sampai mereka paham dan bisa menerima kehadiran orang baru dalam keluarganya.

Para ibu janda di Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan bisa hidup seorang diri dalam kurun waktu bertahun-tahun tanpa adanya pendamping di dalam hidupnya semua itu dilakukan demi memenuhi keinginan anak kandungnya, karena sosok wanita diciptakan dengan perasa dan kepekaan yang luar biasa kepada buah hatinya. Meskipun tak semua para janda bisa hidup seorang diri tanpa adanya pendamping yang mana pendamping tersebut sangat berpengaruh dalam hidupnya, mampu menemaninya dalam keadaan suka maupun duka, bisa menjadi teman untuk bertukar pikiran sehingga mampu meringankan bebannya di dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya.¹

Namun para ibu (janda) menunda keinginannya untuk menikah lagi dengan alasan ingin memenuhi keinginan anaknya agar tidak menikah lagi dan

¹ Lutfi Anshori Syah, *Motivasi Menikah Lagi: Studi Kasus Pasangan Suami Istri dari Seorang Janda dan Duda yang Menikah Lagi di Usia Lanjut*, (Malang: Psikoislamika, Pusat Penelitian dan Layanan Psikologi, 2016), 24

lebih fokus untuk mengasuh anak kandung dan keluarganya seorang diri, karena setelah kepergian mantan suaminya yang disebabkan karena kematian ataupun perceraian, maka tidak ada lagi yang dimilikinya selain anak kandungnya. Para ibu (janda) meyakini di masa tua mendatang yang akan menjadi rumah dan tempat berlindung bagi dirinya adalah anak kandung dan keluarganya, jadi para ibu (janda) lebih mengutamakan keinginan dan kebahagiaan anak-anaknya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Ibu (Janda) yang Memilih untuk Tidak Menikah Lagi Demi Memenuhi Keinginan Anak di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan

1. Fiqih Munakahat

Hukum Islam membahas segala persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat, salah satunya yaitu aspek perkawinan atau pernikahan cukup mempunyai dampak yang besar pada ikatan suami dan istri dalam keharmonisan membina keturunannya serta menciptakan kebahagiaan dalam tatanan keluarganya. Pembahasan tentang perkawinan atau pernikahan telah dikemas di dalam *Fiqih Munakahat*.

Pada persoalan di desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan terhadap para ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak kandungnya, di dalam *Fiqih Munakahat* para ulama menjelaskan bahwa pernikahan memiliki hukum tersendiri bagi setiap manusia sesuai dengan kondisi dan situasinya. Seseorang bisa dihukumi wajib untuk menikah jika dirasa sudah siap dan mampu untuk

melaksanakan pernikahan dan dirasa akan menimbulkan kemudharatan jika tidak segera untuk menikah, sebab menjauhkan diri dari perbuatan haram (perzinahan) merupakan suatu kewajiban. Seseorang bisa dihukumi sunnah untuk menikah apabila dia belum memiliki keinginan dan kesiapan untuk melaksanakan pernikahan sehingga dia dapat menunda serta meneguhkan hidupnya atas perkara yang haram (perzinahan) tetapi tetap saja pernikahan lebih utamanya baginya. Seseorang bisa menjadi mubah untuk menikah apabila dia memiliki kemampuan untuk menikah dan membina rumah tangga, namun jika dia tidak menikah tidak khawatir akan terjerumus pada perzinahan, karena pernikahan tersebut bukan untuk mengaplikasikan perintah agama tentang membina rumah tangga, melainkan hanya berdasarkan kesenangan saja. Seseorang dihukumi makruh untuk menikah apabila muncul rasa tidak mampuan untuk melaksanakan pernikahan dan dirasa akan berbuat zalim kepada pasangannya nanti jika menikah, salah satunya yaitu seseorang yang memiliki kelemahan dalam segi seksual lalu menyebabkan kurangnya pemberian kewajiban secara lahir juga batin kepada istrinya nanti dan bisa juga dikarenakan mengidap penyakit yang tidak kunjung sembuh, dan lain sebagainya. Seseorang juga bisa dikatakan haram untuk menikah apabila dia belum siap untuk menikah sehingga tidak bisa memenuhi nafkah lahir dan batin dalam pernikahan

dan jika tetap melangsungkan pernikahan maka akan menimbulkan mudarat dan menjadi haram baginya untuk menikah.²

Secara spesifik tidak ada larangan untuk menikah bagi seorang gadis ataupun janda, asalkan sudah melaksanakan segala ketentuan dan proses pernikahan secara hukum Islam dan dirasa siap untuk menikah dengan tujuan yang baik untuk menerapkan sunnah Rasulullah Saw dan mengharap keridhoan Allah Swt. Hanya saja ada sedikit perbedaan dalam aspek meminta persetujuan menikah bagi seorang gadis dan seorang janda. Jika persetujuan menikah bagi perempuan yang masih gadis maka walinya bisa meminta izin untuk menikahkan dirinya dan diamnya merupakan persetujuan baginya, sedangkan persetujuan menikah bagi seorang janda yang sudah melewati masa iddahnyanya maka walinya tidak boleh memaksa atau menikahkannya tanpa persetujuan dan kehendak darinya, karena perempuan janda memiliki hak seutuhnya atas dirinya dan calon suaminya.

Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا،
وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا

² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintahan*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, Agustus 2019), 12

Perempuan yang telah janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan perempuan yang masih perawan diminta izin dari dirinya dan izinnya ialah diamnya. (HR. Tirmidzi dan Muslim).³

Seorang janda jangan dituntut untuk melaksanakan pernikahan yang baru juga janganlah menikahinya sebelum mendapatkan persetujuan darinya melalui ucapan yang jelas bahwa dirinya telah menerima atau menolak lamaran tersebut. Dari segi perwalian, Mazhab Syafi'i, Maliki, juga Mazhab Hambali bersepakat atas seorang janda dan para gadis di saat menjalani proses perkawinan wajib adanya wali nikah yang sah menurut agama, karena hadirnya wali nikah termasuk rangkaian peraturan pernikahan, tanpa adanya wali nikah dapat menimbulkan kemufasadatan. Sedangkan pada pandangan imam Hanafi berpendapat jika seorang perempuan dewasa serta sehat secara akal dan fikiran diperkenankan untuk melangsungkan akad perkawinan meskipun tanpa ketentuan perwalian, asalkan calon suaminya sekufu atau memiliki derajat yang sama dengan dirinya.

2. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah ialah penafsiran keutamaan dalam kandungan agama Islam dengan maksud sebagai pencapaian segala bentuk kebajikan bagi kehidupan manusia sampai akhir kelak. Segala bentuk masalahat bisa terwujud jika adanya kebaikan atau manfaat yang dapat dirasakan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan cara menghindari segala keburukan

³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2017), 501

atau kerusakannya.⁴ Pembahasan tentang pernikahan termasuk pada *Maqashid Syariah* dalam aspek pemeliharaan nasab, sebab setelah pasangan suami dan istri melangsungkan ikatan pernikahan akan timbul hak dan kewajiban di dalamnya, seperti membina keluarga, serta memberi nafkah dan mengasuh anak-anaknya. Menjaga dan memelihara keturunan adalah serangkaian tujuan dari ikatan pernikahan sebagai pedoman hukum Allah Swt untuk mensejahterakan kehidupan manusia dan menjadikannya keluarga yang harmonis. Pada penelitian ini difokuskan pada pensyariaan hukum pernikahan menurut Islam secara umum.

Maqashid Syariah pernikahan memiliki tujuan untuk menjalin sebuah pernikahan searah atas hukum Allah Swt dengan maksud sebagai pembenar pada zama jahiliyah yang dimana pernikahan tersebut tanpa dilandasi ketaqwaan kepada Allah Swt. Pernikahan sebagai pengokoh tradisi dan prinsip pernikahan di dalam Islam, selain itu pernikahan juga sebagai wujud keluarga yang *sakinah, mawaddah, warhamah*. Pernikahan sebagai ketetapan bagi kehidupan suami istri juga dianggap sah menurut Islam dengan adanya akad nikah. Dengan pernikahan akan memberikan keturunan dan menjaga nasab dalam keluarga. Dan apabila suami atau istri ingin bercerai atau talak maka akan berjalan secara baik tanpa ada pihak yang dirugikan, karena di dalam hukum Islam telah mengatur segala aspek pernikahan pada hubungan suami dan istri atas upaya membina rumah

⁴ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, *Sultan Agung*, Vol. XLIV (Juni-Agustus 2009), 118

tangga, menjaga nasab, menjaga harta, hingga pada aspek perceraian yang telah diatur secara khusus.⁵

Di dalam *Fiqih Munakahat* dan *Maqashid Syariah* yang membahas tentang pernikahan sangat menganjurkan hubungan perkawinan suami istri berlandaskan keharmonisan serta rasa patuh terhadap perintah agama. Melaksanakan pernikahan atas niat sebagai upaya meningkatkan keimanan, saling menyayangi dan menghormati pasangannya, menjaga dan memelihara nasab, serta menjalin hubungan yang baik antar sesama dan menjauhi kemudharatan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵ Holilur Rohman, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*, (Magnum Pustaka Utama. Cet. 1, 1 Juni 2022), 24

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari beberapa pembahasan tentang kasus ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anak di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan, bisa dipetik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Para ibu (janda) di desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan memilih untuk tidak menikah lagi karena adanya larangan dari anaknya untuk menikah, para ibu (janda) lebih mengutamakan keinginan dan kebahagiaan anak kandungnya dibandingkan kebutuhan hidup dirinya sendiri, sehingga para ibu (janda) rela hidup seorang diri tanpa adanya pendamping.
2. Hukum Islam tentang pernikahan yang ditinjau menurut *Fiqih Munakahat* dan *Maqashid Syariah* tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan bagi setiap perempuan yang masih gadis ataupun janda, asalkan pernikahan tersebut sesuai dengan anjuran Hukum Islam dengan tujuan kemaslahatan. Bagi para ibu (janda) yang memilih untuk tidak menikah lagi demi memenuhi keinginan anaknya merupakan keputusan mutlak yang ada pada dirinya, karena pernikahan dilandasi dengan kesiapan dan kehendaknya. Menurut jumhur ulama' tidak ada larangan untuk menikah bagi seorang janda, karena janda memiliki hak atas dirinya sendiri untuk menikah ataupun tidak tanpa adanya paksaan dari siapapun.

B. Saran

Bagi seorang ibu (janda) yang dirasa mampu dan lebih baik untuk menikah lagi maka, diutamakan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena ibu (janda) berhak untuk mendapatkan kebahagiaan atas dirinya dan keluarganya. Sepatutnya anak kandung yang melarang ibu (janda) untuk menikah lagi bisa dinasehati dan memberikan pemahaman jika menikah lagi dirasa lebih baik, dan seharusnya ibu (janda) dan anak saling mengerti dan memahami satu sama lain demi terciptanya keluarga yang harmonis.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi Muhammad Fu'ad, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2017
- Ahyar, *Wawancara*, Senin, 19 Desember, 2022
- Anwar Husni Wajid, *Larangan Anak Kepada Ibu (Janda) untuk Menikah Lagi dalam Tinjauan Maslahah (Studi Kasus Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah)*, Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2014
- Andriana Ria, *Penerimaan Diri Remaja yang Memiliki Ayah dan Ibu Tiri di Kelurahan Sawah Lebat Kota Bengkulu*, Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020
- Anggara Dwi Reno, *Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Maqashid Asy Syari'ah*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021
- Argo Putro Faqih Abdulloh, *Ijbar Nikah di Kampung Sidossermo Dalam Surabaya Perspektif Hukum Islam*, AL-HUKAMA: The Indonesia Journal of Islamic Family Law, Vo. 10, No. 02, Desember 2020
- Arifandi Firman, *Serial Hadist Pernikahan: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, Cet. 1
- Atabik Ahmad, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia, Desember 2014 Vol. 5
- Barik (al) Haya Binti Mubarak, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, Jakarta: PT Darul Falaq, 2010
- Basri Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintahan*, Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, Agustus 2019
- Baqi Muhammad Fu'ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2017
- Candrawati Dalilah Siti, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Al-Jumanatul 'Ali*, Bandung: Penerbit J-Art, 2005
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai, 2013), 354

- Fahmi, *Larangan Anak Kepada Orang Tua untuk Menikah Lagi Studi Kasus Pada Keluarga Single Parent di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar*, Skripsi- Universitas Islam Negeri Antasari, 2022
- Hasizeh, *Wawancara*, Selasa, 20 Desember 2022
- Hofiyah, *Wawancara*, Senin, 19 Desember 2022
- Hude Darwis, *Menjadi Single Parent Bukan Sebuah Pilihan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001
- Humaidi (al) Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz, *Kawin Campur Dalam Syari'ah Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1992
- Jannah Ema Uzlifatul, *Peran Ganda Seorang Single Parent (Sebuah Life History)*, Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011
- Jaziri (al) Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986, Jilid IV
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, 15 Januari 2020
- Khumayroh Zamrotun, *Kajian Tabattul Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Injil*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022
- Khoiruddin M, *Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah)*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18, No. 2, Juli-Desember, 2019
- Latif Syarifuddin, *Fikih Problematik*, Jakarta: Gaung Persada, 2015, Cet. II
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001
- Muhammad Husein, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, Jakarta: BKKBN, 2011
- Musdalifah, *Wawancara*, Rabu, 21 Desember 2022
- Muttaqin Imamul, *Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir*, AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vo. 02, No. 01, Juni 2012
- Nurhadi, *Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal Ilmiah Keislaman: Desember 2017, Vol. 16

- Qqimi Ali, *Single Parent: Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*, Ciomas Bogor: Cahaya, 2003
- Rahman Abdul Ghazaly, *Fiqh Munakahat 1*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Rahman Ghozali dkk, *Virginitas Dalam Sistem Pencatatan Perkawinan (Pendekatan Multiparadigma)*, Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan: IAIN Palangkarya, 2021, Vol. 4
- Ramadhan Farhan Putra, *Pernikahan Tanpa Wali Menurut Perspektif Mazhab*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Juni 2022
- Riwanto, *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama' Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'I, dan Hanbali)*, Al Maqashidi, Januari-Juni 2020)
- Rosmaini, *Stigma Janda dan Problematika Ekonomi Keluarga*, Skripsi-Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018
- Rohman Holilur, *Maqasid Hukum Perkawinan Islam*, Magnum Pustaka Utama. Cet. 1, 1 Juni 2022
- Shidiq Ghofar, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Juni-Agustus 2009
- Shihab Quraish, *Wawasan Al-qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelpagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996), 206 M Kuraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2011
- Subaidi Ahmad, *Wawancara*, Kamis, 22 Desember 2022
- Syamsiyah, *Wawancara*, Selasa, 20 Desember 2022
- Syah Lutfi Anshori, *Motivasi Menikah Lagi: Studi Kasus Pasangan Suami Istri dari Seorang Janda dan Duda yang Menikah Lagi di Usia Lanjut*, Malang: Psikoislamika, Pusat Penelitian dan Layanan Psikologi, 2016
- Tirmidzi (al) Muhammad bin Isa, Sunan al-Tirmidzi, Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Juz 3, Mesir: Maktabah wa Muthaba'ah Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1975
- Thalib Muhammad, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Ulfia, *Wawancara*, Rabu, 21 Desember 2022
- Usman dan Sukanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Usnaimah Hidayatul, *Keutamaan Wanita Single Parent yang Tidak Menikah Lagi Demi Anaknya (Kajian Ma'ani Al Hadith Sunan Abu Dawud Nomor 5149 dengan Pendekatan Psikologi)*, Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020

'Utsman Muhammad Ra'fat, *Fikih Khitbah dan Nikah*, Depok: Fathan Media Prima, 2017

Wirawan Sudarto, *Peran Single Parent Dalam Lingkungan Keluarga*, Bandung: PT. Rosdarya, 2003

Zahroh, *Wawancara*, Kamis, 22 Desember 2022

